



# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN

### BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

#### TENTANG

#### PERLINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nomor

: 16/NK-KSD/IV/2019

Nomor

: PERJ.60/KBSSN/KH.01.02/04/2019

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (25-04-2019) bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD JUDAS

**AMIR** 

: Kota Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palopo yang berkedudukan di Jalan Andi Djemma No. 66, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922, yang

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DJOKO SETIADI

: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta 12550, yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- d. Pertukaran informasi; dan
- e. Pemanfaatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 6 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

### Pasal 8 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

#### a. PIHAK KESATU

#### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### PEMERINTAH KOTA PALOPO

Lt.2 Gedung Saodenrae Convention Center (SCC), Kel. Batupasi, Kec.Wara Utara, Kota Palopo

Telepon : (0471) 32011436

Surel: info@diskominfo.palopokota.go.id

#### b. PIHAK KEDUA

### BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

#### BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta 12550

Telepon : (021) 780 5814


Surel : kerjasama@bssn.go.id

#### Pasal 9

#### **PENUTUP**

- (1) Nota kesepahaman ini mempunyai kekuatan hukum setelah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

#### PIHAK KEDUA



#### PIHAK KESATU

